



KEPALA DESA JENAWI  
KECAMATAN JENAWI KABUPATEN KARANGANYAR

PERATURAN DESA JENAWI  
NOMOR 4 TAHUN 2023  
TENTANG  
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA JENAWI,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, karena adanya perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan, perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang

- Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan

Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 99 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 99);
8. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 105 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penggunaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2022 Nomor 105);
9. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 106 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penggunaan Dana Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2022 Nomor 106);
10. Peraturan Desa Jenawi Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Jenawi Tahun 2018 Nomor 6);
11. Peraturan Desa Jenawi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Jenawi Tahun 2023 (Lembaran Desa Jenawi Tahun 2022 Nomor 6)

Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JENAWI  
dan  
KEPALA DESA JENAWI  
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA JENAWI TAHUN  
ANGGARAN 2023

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 semula berjumlah Rp. 2.052.949.000,- ( dua milyar lima puluh dua juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu rupiah ) sehingga menjadi Rp. 2.200.449.000,- ( dua milyar dua ratus juta empat ratus empat puluh sembilan ribu rupiah ) dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa

a. semula	Rp.	2.052.949.000,-
b. bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>147.500.000,-</u>
Jumlah Pendapatan setelah perubahan	Rp.	2.091.299.000,-

2. Belanja Desa

a. Semula	Rp.	2.149.294.641,-
b. bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>153.515.500,-</u>
Jumlah Belanja setelah Perubahan	Rp.	2.302.810.141,-
Surplus/ (Defisit) setelah Perubahan	Rp.	(6.015.500,-)

3. Pembiayaan Desa

3.1 Penerimaan Pembiayaan

a. Semula	Rp.	.112.361.141,-
b. bertambah/ (berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,-</u>
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan	Rp.	112.361.141,-

3.2 Pengeluaran Pembiayaan

a. Semula	Rp.	16.015.500,-
b. bertambah/ (berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>(6.015.500,-)</u>
Jumlah pembiayaan setelah perubahan	Rp.	10.000.000,-

Sisa lebih pembiayaan (SILPA) Tahun

Berjalan setelah perubahan Surplus/

(Defisit) + Selisih Pembiayaan Rp. 0,-

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBDesa.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Jenawi.

Ditetapkan di Jenawi

pada tanggal : 09 Nopember 2023

Pj. KEPALA DESA JENAWI,

  
KEPALA DESA  
JENAWI  
CANANG KORI ADIDAMAR

Diundangkan di Jenawi,

pada tanggal 16 Nopember 2023

SEKRETARIS DESA JENAWI,

  
SEKRETARIS DESA  
JENAWI  
EKO PURWANTO

LEMBARAN DESA JENAWI TAHUN 2023 NOMOR 4